

PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (PNS), bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Nomor 13/Adv/IV/2018 tanggal 19 April 2018, memberikan kuasa kepada Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perumnas Gn. Rinjani III Nomor 66, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Cn. tanggal 05 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA Cn. tanggal 10 Juli 2018.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA Cn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Juli 2018.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara *a quo* karena:

1. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding, antara lain:
 - a. Percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

- b. Selama 25 tahun masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding terkadang terjadi percecokan, tetapi pada akhirnya dapat rukun kembali;
- c. Ikatan perkawinan Pemanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
- d. Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 9 yang menyatakan bahwa Pemanding mengusir Terbanding dari rumah, faktanya Terbanding meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemanding;
- e. Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 11 berkaitan dengan keterangan saksi Terbanding, keterangan yang disampaikan saksi sangat berbeda dengan fakta yang ada. Saksi tidak mengetahui persis yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sehingga Pemanding meyakini keterangan saksi hanyalah mengada-ada. Faktanya hubungan Pemanding dan Terbanding masih baik-baik saja.
- f. Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 13 yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pemanding dengan Terbanding karena perselisihan dan percecokan, hal semacam ini adalah hal yang lumrah dan wajar dalam rumah tangga, jangan hanya karena ada perselisihan kemudian diputus cerai.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 01 Agustus 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 01 Agustus 2018, yang pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 03 Agustus 2018.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA Cn. tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA Cn. tanggal 08 Agustus 2018 Pembanding dan Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Cirebon untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 September 2018 dengan Nomor Register 239/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Surat Nomor : W10-A/3445/Hk.05/IX/2018 tanggal 05 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nurdin,

sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Mei 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA Cn. tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1439 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat orangnya keras sehingga ketika terjadi percekocokan Tergugat sering menggebrak/membanting pintu atau apa saja yang ada, bahkan sesekali sampai menyakiti Penggugat. Pada tanggal 11 Juli 2017 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sehingga pada tanggal 13 Juli 2017 Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polres Kota Cirebon. Selain itu akibat sering terjadinya pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan kata “talak” terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar tahun 2012 dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2017 dengan disaksikan oleh keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sejak tanggal 15 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, beserta

alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Juni 1993 dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 atau setidaknya sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi sejak tanggal 15 April 2018 dan selama itu pula sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat, setelah acara perdamaian, tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan Penggugat, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat, setelah acara perdamaian, tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk menyampaikan

jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama Penggugat**, Ibu Kandung Penggugat, menerangkan sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling bersitegang dan saling mendiamkan, saksi juga sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan April 2018 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat (Berita Acara Sidang halaman 23 s/d 24). Demikian juga saksi Penggugat yang bernama **saksi kedua Penggugat**, teman Penggugat, menerangkan bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Agustus 2017, ketika saksi menjemput Penggugat, saksi mendengar langsung Tergugat marah-marah terhadap Penggugat. Selain itu saksi juga mengetahui bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat (Berita Acara Sidang halaman 27 s/d 28).

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberikan di bawah sumpah dan keterangan mereka masing-masing didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi secara langsung serta keterangan mereka saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dipercaya kebenarannya, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf e yang menyatakan keterangan saksi hanyalah mengada-ada, faktanya hubungan Pembanding dan Terbanding masih baik-baik saja, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, apalagi secara faktual, sampai perkara ini diperiksa

pada tingkat banding, Penggugat/Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut pada angka huruf a dan f yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah dan wajar serta hanyalah warna warni kehidupan dalam rumah tangga dan jangan hanya karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian diputus cerai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengucapkan kata 'talak' terhadap Penggugat, yang pertama pada sekitar tahun 2012 dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2017 dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat. Meskipun talak yang dijatuhkan oleh Tergugat di luar persidangan pengadilan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun demikian hal tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat (*qarinah*) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada pada kondisi yang sangat memuncak;
- Bahwa beberapa kali upaya perdamaian, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon, sewaktu Penggugat mengajukan permohonan izin bercerai kepada Wali Kota Cirebon (bukti P-3), upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun melalui mediator, kesemuanya tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sejak bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup

berpisah tempat tinggal.

Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinyatakan lagi sebagai hal yang lumrah dan wajar, sehingga dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya pada pokoknya sama dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Tergugat terhadap Penggugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Cn. tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1439 Hijriyah.
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 September 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Hj. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Proses	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp 150.000,00

